

PUTUSAN

Nomor <No Prk>/Pdt.G/2017/PTA.Bdg

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Agama Bandung dalam tingkat banding telah memeriksa, mengadili dan menjatuhkan putusan dalam sidang majelis terhadap perkara Cerai Gugat yang diajukan oleh:

Pembanding, umur 39 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat tinggal di dKabupaten Cirebon, dalam hal ini menguasai kepada GUMILAR TRIASA PUTRA, S.H. AHMAD JAMALUDIN, S.H. Advokat dan penasehat hukum pada Kantor Hukum GUMILAR & Co yang beralamat di Komplek Grand Riscond Blok D1 No.3 Rancaekek Kabupaten Bandung, sesuai Surat Kuasa Khusus tanggal 22 Juli 2017, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Cirebon Nomor 53/Adv/VII/2017 tanggal 26 Juli 2017, semula sebagai Tergugat, sekarang Pembanding;

melawan

Terbanding, umur 33 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan BUMN, bertempat tinggal di Kota Cirebon, dalam hal ini menguasai kepada ADE PURNAMA, S.H. DIDI ROSIDI, S.H. dan SABAR SUGARBO, S.H. Advokat/Penasehat Hukum dari Lembaga Bantuan dan Konsultasi Hukum (LBKH) Fakultas Hukum Univertitas Swadaya Gunung Jati Cirebon Gedung Kampus 3 Lantai 2 Fakultas Hukum Unswagati, Jl. Terusan Pemuda No.1A Kota Cirebon, semula sebagai Penggugat, sekarang Terbanding;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara dan semua surat yang berkaitan dengan perkara tersebut;

DUDUK PERKARA

Memperhatikan segala uraian tentang hal ini sebagaimana termuat dalam Putusan Pengadilan Agama Cirebon Nomor 0785/Pdt.G/2016/PA.Cn. tanggal 11 Juli 2017 Masehi bertepatan dengan tanggal 17 Syawal 1438 Hijriyah yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian;
2. Menjatuhkan talak satu Ba'in Sughro Tergugat terhadap Penggugat;
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Cirebon untuk menyampaikan salinan Putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kesambi Kota Cirebon, kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tengahtani Kabupaten Cirebon dan kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan Jakarta Utara untuk dicatat dalam sebuah daftar yang disediakan untuk itu;
4. Menetapkan Penggugat sebagai pemegang hak asuh/hadhonah terhadap 2 orang anak masing-masing bernama **anak pertama Penggugat dan Tergugat**, laki-laki umur 3 tahun dan **anak kedua Penggugat dan Tergugat**, perempuan, umur 2 tahun;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar kepada Penggugat nafkah pemeliharaan 2 orang anak, masing-masing bernama **anak pertama Penggugat dan Tergugat**, laki-laki umur 3 tahun dan **anak kedua Penggugat dan Tergugat**, perempuan, umur 2 tahun, selain biaya pendidikan dan kesehatan, minimal sejumlah Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah) setiap bulan sampai kedua orang anak tersebut dewasa atau mampu berdiri sendiri;
6. Menyatakan tidak dapat diterima gugatan Penggugat berkenaan dengan nafkah iddah;
7. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 606.000,- (enam ratus enam ribu rupiah);

Membaca Akta Pernyataan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Cirebon yang menyatakan bahwa pada hari Rabu tanggal 12 Juli 2017 Tergugat/Pembanding telah mengajukan permohonan banding terhadap Putusan Pengadilan Agama Cirebon tersebut, permohonan banding

mana telah diberitahukan kepada pihak Penggugat/Terbanding pada hari Kamis tanggal 13 Juli 2017;

Bahwa Tergugat/Pembanding dalam mengajukan banding ini telah menyerahkan memori banding yang diterima oleh Panitera Pengadilan Agama Cirebon pada hari Rabu tanggal 26 Juli 2017 dan terhadap memori banding tersebut, Penggugat/Terbanding telah pula menyerahkan kontra memori banding yang diterima oleh Panitera Pengadilan Agama Cirebon hari Rabu tanggal 2 Agustus 2017;

Bahwa Juru Sita Pengganti Pengadilan Agama Cirebon telah memberitahukan kepada Tergugat/Pembanding untuk datang memeriksa berkas perkara banding (*inzage*) sebagaimana pemberitahuan tanggal 27 Juli 2017, dan Tergugat/Pembanding telah datang untuk memeriksa berkas perkara banding (*inzage*) pada tanggal 26 Juli 2017;

Bahwa Juru Sita Pengganti Pengadilan Agama Cirebon telah memberitahukan kepada Penggugat/Terbanding untuk memeriksa berkas perkara banding (*inzage*) sebagaimana Pemberitahuan tanggal 13 Juli 2017, dan Penggugat/Terbanding telah datang memeriksa berkas perkara banding (*inzage*) pada tanggal 20 Juli 2017;

Bahwa permohonan banding tersebut telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama Bandung tanggal 31 Agustus 2017 dengan Nomor 0202/Pdt.G/2017/PTA.Bdg dan telah diberitahukan kepada Tergugat/Pembanding dan Penggugat/Terbanding dengan surat Nomor W10-A/2633/Hk.05/VIII/2017 tanggal 31 Agustus 2017;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa permohonan banding yang diajukan oleh Tergugat/Pembanding masih dalam tenggat masa banding sebagaimana diatur dalam Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 Tentang Peradilan Ulangan yakni dalam masa 14 hari, maka permohonan banding Tergugat/Pembanding secara formal dapat diterima untuk diperiksa pada tingkat banding;

Menimbang, bahwa setelah mempelajari dan memperhatikan secara seksama berita acara sidang dan salinan Putusan Pengadilan Agama Cirebon Nomor 0785/Pdt.G/2016/PA.Cn. tanggal 4 Juli 2017 Masehi, bertepatan dengan tanggal 10 Syawal 1438 Hijriyah, serta berkas lainnya yang berkaitan dengan perkara ini, utamanya setelah memperhatikan pertimbangan-pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama yang memutus perkara ini, Majelis Hakim Tingkat Banding akan memberikan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa atas dasar apa yang telah dipertimbangkan dan diputus oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam perkara ini sudah tepat dan benar, oleh karena itu Majelis Hakim Tingkat Banding sepenuhnya dapat menyetujui untuk dijadikan sebagai pertimbangan dan pendapat sendiri, karena Majelis Hakim Tingkat Pertama telah mempertimbangkan sedemikian rupa mengenai fakta kejadian dan fakta hukum dalam perkara *a quo* setelah meneliti jawab menjawab dari kedua belah pihak serta meneliti alat bukti yang diajukan oleh Penggugat/Terbanding, namun Tergugat/Pembanding tidak mengajukan bukti apapun, sehingga tidak dapat menguatkan bantahannya;

Menimbang, bahwa fakta hukum yang ditemukan dalam persidangan dari keterangan kedua belah pihak dalam tahap jawab menjawab serta keterangan para saksi dari pihak Penggugat/Terbanding yang saling bersesuaian, ternyata Tergugat/Pembanding dengan Penggugat/Terbanding yang telah menikah tanggal 7 Februari 2013, dan tinggal bersama di rumah kontrakan xxx Jakarta Selatan;

Menimbang, bahwa sejak awal tahun 2013 kondisi rumah tangga Tergugat/Pembanding dan Penggugat/Terbanding sudah mulai tidak harmonis sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, disebabkan Tergugat/Pembanding suka memarahi Penggugat/Terbanding dengan alasan yang tidak jelas dan melakukan intimidasi serta kekerasan fisik terhadap Penggugat/Terbanding, yang puncaknya terjadi pada bulan Februari 2015, Tergugat/Pembanding dengan Penggugat/Terbanding telah berpisah tempat tinggal hingga saat ini tidak pernah bersatu kembali dan tidak ada lagi komunikasi diantara keduanya;

Menimbang, bahwa disamping fakta tersebut, tidak berhasilnya mediator (Drs. Asep Irpan Helmi, S.H, M.H.) merukunkan kembali

Tergugat/Pembanding dengan Penggugat/Terbanding dan tidak berhasilnya Majelis Hakim mendamaikan dalam setiap persidangan, begitu pula saksi-saksi Penggugat/Terbanding menyatakan telah diupayakan untuk merukunkan mereka, akan tetapi tidak berhasil, maka dapat disimpulkan telah terjadinya perselisihan antara Tergugat/Pembanding dengan Penggugat/Terbanding yang sifatnya secara terus menerus, dan tidak ada harapan untuk rukun kembali, karena Penggugat/Terbanding tetap berkeinginan untuk bercerai dan tidak mau rukun lagi dengan Tergugat/Pembanding;

Menimbang, bahwa menurut Majelis Hakim Tingkat Banding suatu hal yang mustahil seorang suami maupun seorang isteri mampu mempertahankan rumah tangganya yang sudah berpisah tempat tinggal dalam waktu yang cukup lama tanpa jalinan komunikasi diantara keduanya jika tidak sedang terjadi perselisihan yang tajam, karenanya Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa gugatan cerai yang diajukan oleh Penggugat/Terbanding telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa tentang gugatan hadhanah (pemeliharaan anak) yang diajukan oleh Penggugat/Terbanding, Majelis Hakim Tingkat Pertama telah mempertimbangkannya dengan tepat dan benar, bahwa kepada siapa hak pemeliharaan anak itu diberikan, haruslah didasarkan kepada dan demi kepentingan anak itu sendiri, baik untuk perkembangan jasmani, rohani, kecerdasan intelektual, emosional atau spiritual bagi anak tersebut;

Menimbang, bahwa Tergugat/ Pembanding dan Penggugat/ Terbanding telah dikaruniai 2 (dua) orang anak masing-masing bernama:

1. O.K.M Raja Arya Sulaiman, jenis kelamin laki-laki, umur kurang lebih 3 (tiga) tahun;
2. Ratu Fathima Maharani, jenis kelamin perempuan, umur kurang lebih 2 (dua) tahun;

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 45 Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyatakan sebagai berikut:

- (1) Kedua orang tua wajib memelihara dan mendidik anak-anak mereka sebaik-baiknya;

(2) Kewajiban orang tua yang dimaksud dalam ayat (1) pasal ini berlaku sampai anak itu kawin atau dapat berdiri sendiri, kewajiban mana berlaku terus meskipun perkawinan antara kedua orang tua putus;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal tersebut kedua orang tua wajib memperhatikan keberadaan anak dalam perkembangan rohani dan jasmaninya dengan tidak memperhatikan bersama siapa anak tersebut tinggal;

Menimbang, bahwa Pasal 105 Kompilasi Hukum Islam menyatakan sebagai berikut:

Dalam hal terjadi perceraian:

- a. Pemeliharaan anak yang belum mumayiz atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya;
- b. Pemeliharaan anak yang sudah mumayiz diserahkan kepada anak untuk memilih diantara ayah atau ibunya sebagai pemegang hak pemeliharaannya;
- c. Biaya pemeliharaan ditanggung oleh ayahnya;

Menimbang, bahwa ternyata untuk anak yang belum mumayiz (belum berumur 12 tahun), aturan hukum menentukan ibu kandungnya yang mempunyai hak hadhanah (pengasuhan), ini disebabkan kasih sayang dan perhatian ibu kandungnya lebih kuat dibanding ayah kandungnya, karena si ayah umumnya sibuk dengan urusan bisnis atau mencari nafkah untuk kepentingan keluarga;

Menimbang, bahwa pemegang hak hadhanah harus diutamakan untuk kepentingan anak agar dapat hidup tumbuh dan berkembang secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi agar menjadi anak yang berkualitas, berakhlak mulia dan sejahtera, hal ini sejalan dengan maksud pasal 3 dan pasal 4 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas Penggugat/Terbanding sebagai ibu kandungnya lebih patut untuk diberi hak hadhanah (pengasuhan) ke 2 (dua) anak yang belum mumayiz yaitu **anak**

pertama Penggugat dan Tergugat, umur kurang lebih 3 tahun dan **anak kedua Penggugat dan Tergugat**, umur kurang lebih 2 tahun, dibandingkan dengan Tergugat/Pembanding sebagai ayah kandungnya;

Menimbang, bahwa mengenai tuntutan Penggugat/Terbanding tentang biaya pemeliharaan kedua anak tersebut telah dipertimbangkan dan diputus dengan tepat dan benar oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama, hal ini sejalan dengan pasal 41 huruf (b) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang berbunyi “Bapak yang bertanggung jawab atas semua biaya pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan anak itu, bilamana Bapak dalam kenyataan tidak dapat memenuhi kewajiban tersebut, Pengadilan dapat menentukan bahwa Ibu ikut memikul biaya tersebut” dan pasal 156 huruf (d) Kompilasi Hukum Islam yang berbunyi “Semua biaya hadhanah dan nafkah anak menjadi tanggung jawab ayah menurut kemampuannya, sekurang-kurangnya sampai anak tersebut dewasa dapat mengurus diri sendiri (21 tahun)”;

Menimbang, bahwa mengenai tuntutan Penggugat/Terbanding tentang nafkah iddah, telah dipertimbangkan dan diputus oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama yang tidak menerima tuntutan tersebut, sudah tepat dan benar;

Menimbang, bahwa Tergugat/Pembanding dalam memori bandingnya telah mengajukan keberatan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Pembanding akan terus mempertahankan rumah tangga Pembanding sampai kapanpun, sebab Pembanding meyakini semua ini adalah ujian dari Allah untuk menguji rumah tangga Pembanding dan Terbanding;
2. Bahwa Pembanding menolak keras terkait dengan hak asuh anak kepada Terbanding sebagai pemegang hak asuh terhadap 2 orang anak, masing-masing bernama **anak pertama Penggugat dan Tergugat**, laki-laki umur 3 tahun dan **anak kedua Penggugat dan Tergugat**, perempuan umur 2 tahun, begitu pula Pembanding menolak keras untuk membayar kepada Terbanding terkait nafkah pemeliharaan 2 orang anak, selain biaya pendidikan dan kesehatan minimal sejumlah Rp. 3.000.000,- (tiga juta

rupiah) setiap bulannya sampai kedua orang anak tersebut dewasa dan mampu berdiri sendiri;

Menimbang, bahwa Penggugat/Terbanding telah pula mengajukan kontra memori banding yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Pemanding ingin bersikukuh untuk mempertahankan rumah tangga dengan Terbanding sangatlah tidak beralasan, karena tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa tidak lagi bisa tercapai sebagaimana mestinya;
2. Bahwa Pemanding dalam memori banding point 3 pada intinya menolak kedua anak berada dalam hak asuh Terbanding karena Pemanding masih sanggup mengurus, sedangkan dalam memori banding point 4, Pemanding menolak keras memberikan nafkah pemeliharaan anak, hal itu menunjukkan bahwa Pemanding tidak mengerti akan kebutuhan anak-anak yang masih berumur 2 dan 3 tahun, karena anak yang masih balita tersebut membutuhkan kasih sayang seorang ibu, selain itu biaya yang dikeluarkan juga tidak sedikit, jadi suatu hal yang wajar untuk tumbuh kembang anak, Pemanding memberikan nafkah, biaya pengurusan anak tersebut;

Menimbang, bahwa keberatan Tergugat/Pemanding pada angka 1 (satu) di atas tidak dapat diterima, karena dalam kenyataannya rumah tangga Pemanding dan Terbanding tidak dapat dirukunkan lagi, meskipun berbagai upaya telah dilakukan untuk mendamaikan, termasuk dari upaya Pemanding sendiri, namun hingga perkara ini diperiksa pada tingkat banding, tidak ada keterangan atau informasi bahwa Pemanding dan Terbanding telah rukun kembali;

Menimbang, bahwa keberatan Tergugat/Pemanding pada angka 2 (dua) tersebut juga tidak dapat diterima, karena pemeliharaan atau hak asuh kedua anak tersebut diberikan kepada Penggugat/Terbanding, sedangkan biaya pemeliharaan untuk kedua anak tersebut dibebankan kepada Tergugat/Pemanding, sudah sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, sebagaimana telah dipertimbangkan di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan tambahan pertimbangan tersebut, maka Putusan Pengadilan Agama Cirebon Nomor 0785/Pdt.G/2016/PA.Cn.

tanggal 4 Juli 2017 Masehi, bertepatan dengan tanggal 10 Syawal 1438 Hijriyah, dapat dipertahankan dan dikuatkan;

Menimbang, bahwa karena perkara ini dibidang sengketa perkawinan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara pada tingkat banding dibebankan kepada Tergugat/Pembanding;

Mengingat dan memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

- Menyatakan permohonan banding Tergugat/Pembanding dapat diterima;
- Menguatkan Putusan Pengadilan Agama Cirebon Nomor 0785/Pdt.G/2016/PA.Cn. tanggal 4 Juli 2017 Masehi, bertepatan dengan tanggal 10 Syawal 1438 Hijriyah;
- Membebankan kepada Tergugat/Pembanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sejumlah Rp.150.000.00,- (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Bandung pada hari Kamis tanggal 28 September 2017 Masehi, bertepatan dengan tanggal 08 Muharram 1439 Hijriyah, oleh kami Drs. H. ABDUL HAKIM, M.H.I. sebagai Hakim Ketua Majelis, H. ASRIL NASUTION, S.H., M.Hum, dan Drs. H. TATA SUTAYUGA, S.H. M.H, masing-masing sebagai Hakim Anggota, berdasarkan Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Agama Bandung tanggal 31 Agustus 2017 Nomor 0202/Pdt.G/2017/PTA.Bdg ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara ini pada tingkat banding, dan Putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dalam sidang terbuka untuk umum, dengan didampingi oleh para Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh SETYA RINI, S.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan tidak dihadiri pihak Pembanding dan Terbanding;

KETUA MAJELIS

Ttd.

Drs. H. ABDUL HAKIM, M.H.I.

HAKIM ANGGOTA

Ttd.

Ttd.

H. ASRIL NASUTION. S.H., M.Hum. Drs. H.TATA SUTAYUGA, S.H., M.H.

PANITERA PENGGANTI

Ttd.

SETYA RINI, S.H.

Perincian Biaya Perkara :

1. ATK, Pemberkasan dll : Rp. 139.000.00,-

2. Redaksi : Rp. 5.000.00,-

3. Materai : Rp. 6.000.00,-

JUMLAH : Rp. 150.000.00,-(seratus lima puluh ribu
rupiah).